



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA Telp./Fax. (0756) 22143
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR : 900/ **06** /SK/DKPS-PS/I-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
DAN PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
TAHUN 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengelola penanganan pengaduan masyarakat tentang permasalahan data dan dokumen kependudukan guna kepentingan urusan administrasi kependudukan serta membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan serta mengacu pada kualitas atau tingkat pelayanan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dibentuk Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jii Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA : Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pengelola Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan langkah strategis untuk pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat dan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat dengan metode yang telah ditentukan serta mengelola penanganan pengaduan masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dalam pelayanan administrasi kependudukan;

- c. Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validasi hasil survei dan memastikan tindak lanjut dari penanganan pengaduan masyarakat serta menyusun langkah-langkah perbaikan jika diperlukan;
- d. Memastikan kinerja survei indeks kepuasan masyarakat dan penanganan pengaduan masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan pedoman pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Menyusun laporan hasil survei indeks kepuasan masyarakat dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 09 Januari 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ELFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 900/ **06** /SK/DKPS-PS/I-2020

TANGGAL : **09** Januari 2020

TENTANG Pembentukan Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pengelola
Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si NIP. 19670712 199202 1 001	KEPALA DINAS	Penanggung jawab
2.	EDI SISWADI, SE, MM NIP. 19660306 199403 1 004	Plh. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
3.	TASRIAL, SH NIP. 19631019 198503 1 009	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Wakil Ketua / Koordinator Penanganan Pengaduan Pencatatan Sipil / Pelaksana Survei
4.	SARTONI NURSALIM, S.Kom NIP. 19760519 200604 1 003	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data	Wakil Ketua / Koordinator Penanganan Pengaduan Informasi dan Data Kependudukan / Pelaksana Survei
5.	HARMAH DONNA, SE NIP. 19800103 200902 2 005	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota / Pelaksana Survei
6.	SUSMITA PERMANA, SH, M.Si NIP. 19801219 199903 2 001	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota / Pelaksana Survei
7.	SYAFNIATI, SH NIP. 19650315 198511 2 001	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pendaftaran Penduduk
8.	CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pendaftaran Penduduk
9.	KHAIRAT, SH NIP. 19691202 199003 2 002	Kepala Seksi Kelahiran	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pencatatan Sipil
10.	FIO DENCI FAKHRYA, SH NIP. 19840723 200701 2 001	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pencatatan Sipil
11.	HAYATUL FITRI, S.Kom NIP. 19741022 200604 2 010	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Informasi dan Data Kependudukan
12.	ANTON MAHENDRA AMRA, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 008	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Informasi dan Data Kependudukan
13.	YUSMARDIANTO, SH, MM NIP. 19811126 200701 1 003	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Informasi dan Data Kependudukan

14.	DEVI MUFIANTI TAUFIK, S NIP. 19761212 200801 2 013	Staf Sekretariat	Anggota / Pelaksana Survei
15.	YENDRA BHAKTI, A.Md NIP. 19700731 201407 1 001	Staf Sekretariat	Anggota / Pelaksana Survei
16.	WIWIT TUTI HALIMAH NIP. 19851223 201001 2 026	Staf Sekretariat	Anggota / Pelaksana Survei
17.	DEWI SUSANTI NIP. 19810908 200701 2 004	Staf Sekretariat	Anggota / Pelaksana Survei
18.	IFO NIRA SISKI, S.Sos NIP. 19851012 200501 2 001	Staf Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pendaftaran Penduduk
19.	GANEZA RIVALDO, SE NIP. 19860106 200801 1 003	Staf Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pendaftaran Penduduk
20.	INDRA PUTRA NIP. 19750310 200604 1 014	Staf Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pendaftaran Penduduk
21.	YOEDIANTO, SE NIP. 19830615 200701 1 001	Staf Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pencatatan Sipil
22.	HENGKI PRATAMA PUTRA NIP. 19851219 201407 1 003	Staf Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan & Pemanfaatan Data	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Informasi dan Data Kependudukan
23.	NANDA EKO PATRIO	Staf Non PNS Sekretariat	Anggota / Pelaksana Survei
24.	MUHARTI RENI JUNELIS	Staf Non PNS Sekretariat	Anggota / Pelaksana Survei
25.	LENI SURYA NENGSIH, SE	Staf Non PNS Sekretariat	Anggota / Pelaksana Survei
26.	BASWAR INDRA	Staf Non PNS Sekretariat	Anggota / Pelaksana Survei
27.	RINO AFRINALDI	Staf Non PNS Sekretariat	Anggota / Pelaksana Survei
28.	SHILFIA EMBUN SYURI	Staf Non PNS Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pendaftaran Penduduk
29.	RETNO SUCI WULANDARI	Staf Non PNS Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pendaftaran Penduduk
30.	DENDI ISFANDRA	Staf Non PNS Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pendaftaran Penduduk
31.	CHANTIKA IVONNE	Staf Non PNS Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pendaftaran Penduduk
32.	NIKA GUSNITA	Staf Non PNS Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pendaftaran Penduduk
33.	ROZI SANJAYA PUTRA, A.Md Kom	Staf Non PNS Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pendaftaran Penduduk

34.	SYAFRIAL	Staf Non PNS Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pencatatan Sipil
35.	MEGA JULIANDA, S.Kom	Staf Non PNS Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pencatatan Sipil
36.	SUSMAWITA	Staf Non PNS Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pencatatan Sipil
37.	HARIANELA, SE	Staf Non PNS Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pencatatan Sipil
38.	TANTIO ARIES PRADANA	Staf Non PNS Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Pencatatan Sipil
39.	HENNI GUSNANI, SH	Staf Non PNS Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Informasi dan Data Kependudukan
40.	HAMDANI, S.Pd, M.Pd	Staf Non PNS Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Informasi dan Data Kependudukan
41.	PRIMA ADHITYA MASRIL	Staf Non PNS Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Informasi dan Data Kependudukan
42.	PALRIANTO	Staf Non PNS Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Informasi dan Data Kependudukan
43.	HERU MALZ HARPENDI, S.Kom	Staf Non PNS Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Anggota / Pelaksana Survei / Penanganan Pengaduan Informasi dan Data Kependudukan

1. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

11

 EVARAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001